



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA JAMBI**



*Diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH:**

**SITI AISYAH  
NIM: 2000874201192**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
TAHUN 2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 2000874201192  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Ujian Skripsi

Di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 21 Februari 2025

Menyetujui,


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

  
(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 2000874201192  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada  
Hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 14.00 s/d selesai WIB  
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

Jambi, 21 Februari 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum)

  
(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 21 Februari 2025  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**




Nama : Siti Aisyah  
NIM : 2000874201192  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada  
Hari Jum'at Tanggal 21 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 14.00 s/d selesai WIB  
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unbari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dedy Syaputra, S.H., M.H</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Ahmad Zulfikar, M.H</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum</b>	<b>Anggota</b>	
<b>H. Muhammad Badri, S.H., M.H</b>	<b>Anggota</b>	

Jambi, 21 Februari  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah  
NIM : 2000874201192  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 Februari 2025

Yang Bersangkutan



(Siti Aisyah)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan; dan 2) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan secara non penal dan penal. Penegakan hukum secara non penal dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan diversi, serta tindakan pembinaan dan pengembalian kepada orangtua. Selanjutnya penegakan hukum secara penal dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada anak yang sudah berusia lebih dari 14 tahun melalui putusan pengadilan, dimana sanksi pidana yang diberikan berupa upaya pembinaan di luar lembaga maupun di LPKA. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait (orang tua, pihak sekolah, lingkungan masyarakat dan LPKA), serta meningkatkan budaya hukum masyarakat.

Kata kunci : penegakan hukum, anak, pencurian dengan kekerasan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama yang telah bersedia memberikan petunjuk, arahan dan masukan, serta selalu siap dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah bersedia memberikan petunjuk, arahan dan masukan, serta selalu siap dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selalu memberikah saran, nasehat dan arahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Staf Dosen dan civitas tata usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, serta membantu dalam urusan administratif.
9. Ayahku Alm. Safridal dan Ibuku Kalsum yang telah menjadi orang paling sabar dan plaing menanti keberhasilan putrimu ini, terimakasih telah menjadi orang tua yang baik dan menjadi panutan bagi penulis.
10. Kakakku tercinta yaitu Suryani yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terkasih Boy Alva yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 21 Februari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN</b>	
A. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	28
3. Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	30
4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	33
1. Pengertian Anak .....	33
2. Masalah-Masalah Yang Terjadi Pada Anak .....	35
3. Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	37
4. Pengaturan Anak dalam Hukum .....	39
<b>BAB III KETENTUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	47
B. Tahap-Tahap Penegakan Hukum.....	48
C. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum.....	49
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.....	53

B. Upaya yang Dilakukan Oleh Polresta Jambi Agar Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dapat Berjalan Efektif.....	71
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>1</sup>

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2018, Hal. 3-4,  
<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 5

menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, ataupun aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum ini harus dilakukan pada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma hukum atau terbukti melakukan tindak pidana, termasuk pada anak yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan pada zaman serba modern ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kenakalan remaja, seperti tawuran, pesta minuman keras, mencuri bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindak kejahatan dan berujung pada sanksi pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2022-2023 terdapat 213 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku.<sup>4</sup> Walaupun masih dibawah umur, anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum tetap harus ditindak sesuai norma yang berlaku, dimana dalam penindakan tersebut harus mengacu pada Sistem Peradilan Anak, karena pada dasarnya penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa. Hal ini dilakukan guna melindungi hak-hak anak, meskipun mereka sebagai

---

<sup>3</sup> Febrina Annisa, Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2010, Hal. 204, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-ADIL/article/view/355>.

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id> diakses 15 Februari 2025

pelaku tindak pidana namun mereka tetap seorang anak yang perlu pendampingan dan perlindungan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana berdasarkan sistem peradilan anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan kasus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan, sehingga tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup> Anak juga harus mendapat perhatian dan perlindungan sebagai salah satu hak anak ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berada dalam penahanan.<sup>6</sup> Salah satu bentuk tindak pidana yang paling rawan dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana aksi tersebut biasanya dilakukan secara berkelompok atau yang lebih dikenal dengan gangster.

Pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga sebagai perampokan atau perampasan yang menyebabkan korban mengalami luka atau bahkan meninggal dunia. Tujuan pelaku pencurian menggunakan kekerasan adalah untuk memudahkan aksinya dalam mengambil barang/harta milik korban. Apabila dilihat dari perspektif hukum, tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tidak berdasarkan nilai dari apa yang dicuri, tetapi

---

<sup>5</sup> Syarah Annisa dan Elly Sudarti, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 3, 2021, Hal. 26, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>.

<sup>6</sup> Ardiko, G.M. Sitompul., Haryadi dan Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, Hal. 32, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>.

berdasarkan seberapa banyak kekuatan pelaku yang digunakan untuk mengintimidasi korban.<sup>7</sup>

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.<sup>8</sup>

Membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka berbicara mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian dengan kekerasan. Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara umum diatur dalam Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

---

<sup>7</sup> Tegar Ilham Wahyudin., Shafira., Febriana Putri dan R.S. Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 232, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5954/2765>

<sup>8</sup> Berdy Despar Magrhobi, Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, Hal. 9, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538>

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Namun aturan tersebut berlaku bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang sudah dewasa yaitu berumur lebih dari 18 tahun atau sudah menikah. Sementara, untuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, penegakkan hukumnya harus mengacu pada undang-undang Sistem Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UU SPPA. Undang-Undang SPPA ini mengatur mengenai peradilan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Dalam UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya anak hanya dapat dijatuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi pidana berupa pidana peringatan, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta penjara. Akan tetapi pidana

penjara yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan pidana penjara untuk orang dewasa.

Selanjutnya terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dapat dijatuhi sanksi pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Selain berpedoman dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana juga mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari ketentuan tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum mendapat beberapa bentuk perlindungan, diantaranya adalah diperlakukan dengan baik, dipisahkan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, pemberian Pendidikan, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, serta diberi sanksi yang bersifat pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya dapat dijatuhi setengah dari

ancaman hukuman yang telah diatur dalam KUHP atau bahkan anak juga dapat dibebaskan dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kondisi ini menyebabkan anak tidak memiliki rasa jera dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak masih terus terjadi.

Permasalahan mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan pusat ibu kota Provinsi Jambi sehingga menjadi pusat keramaian dan memiliki perkembangan teknologi yang lebih maju. Kehidupan anak-anak di wilayah Kota Jambi ini juga lebih modern dan memiliki pergaulan luas dengan adanya kemudahan mengakses jaringan internet, sehingga mereka bisa memperoleh teman maupun informasi darimana saja. Hal ini mempengaruhi anak menjadi rentan untuk bergabung dalam kelompok anak remaja atau *gangster* dan cenderung melakukan perbuatan pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan.

Pada tahun 2022-2023, Kota Jambi sangat rawan terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster dengan anggota anak dibawah umur. Kelompok ini mayoritas anggotanya adalah anak yang masih berstatus sebagai pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Anak di bawah umur yang tergabung dalam kelompok tersebut melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan, pembegalan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Jambi. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi, jumlah

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2022 jumlah tindak pidana dengan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi sebanyak 15 kasus, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 17 kasus dan tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 34. Dari jumlah kasus tersebut, maka rata-rata anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah anak di bawah umur dan masih berada dalam usia sekolah, dimana aksi mereka dilakukan secara berkelompok dengan membawa senjata tajam, seperti samurai, celurit, parang dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Tujuannya adalah untuk mengikuti trend dan menunjukkan eksistensi kelompok atau diri mereka.

Adapun aksi-aksi yang dilakukan oleh anak ini adalah pencurian dengan kekerasan, seperti merampas sepeda motor dan menyerang salah seorang warga di Kecamatan Jambi Timur. Selanjutnya sekelompok pemuda yang masih di bawah umur kembali menyerang warga Kota Jambi karena ingin merebut motor korban dan melakukan penyerangan dengan senjata tajam kepada korban. Bahkan pada awal Januari 2022 aksi kelompok anak di bawah umur semakin parah dan menambah kecemasan masyarakat karena melakukan pembacokan dan perampasan barang berharga milik

---

<sup>9</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 21 Desember 2023

korban. Akibat dari ulah para geng motor ini tentu korban mengalami banyak kerugian, baik kerugian material maupun cedera fisik.<sup>10</sup>

Pada kasus ini, penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan tentu dilakukan dengan landasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sehingga mereka masih berhak mendapatkan perlindungan dan seolah mendapatkan keistimewaan dari penegakan hukum atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Pada hal ini, terkadang anak yang bermasalah dengan hukum justru mendapat kebebasan, meskipun mereka telah melakukan tindak pidana yang berat. Artinya penegakan hukum terhadap anak ini masih belum optimal dan belum sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi?

---

<sup>10</sup> Suwandi, Nyatakan Perang dengan Geng Motor di Jambi, Polisi Amankan 54 Orang, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2022/01/25/214318178/nyatakan-perang-dengan-geng-motor-di-jambi-polisi-amankan-54-orang> diakses 27 November 2023

2. Apa upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Tujuan dalam penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, serta tujuan penulisan berupa manfaat. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif.

#### **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penulisan proposal ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- d. Sebagai acuan bagi masyarakat agar membantu mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan fokus penelitian, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

##### 1. Penegakan hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*.<sup>11</sup> Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses penyeserasian antara nilai, kaidah, dan sikap tindak atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas kepribadian penegak hukum, taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, serta fasilitas pendukung penegakan hukum.<sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh

---

<sup>11</sup> Salman Manggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Focus Grahamedia, Jakarta, 2014, Hal. 8

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 10

kaidah atau norma yang telah dibentuk dengan perilaku sosial yang dilakukan oleh seseorang.

## 2. Anak

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>13</sup> Anak juga dapat diartikan sebagai “buah hati sibiran tulang” ataupun “sinar dunia”. Istilah ini yang diberikan kepada anak menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan anak bagi kelangsungan hidup sebuah rumah tangga yang awalnya terdiri dari suami istri yang diikat oleh ikatan perkawinan sah secara agama dan resmi oleh Negara. Selain itu Anak juga merupakan aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan.<sup>14</sup>

## 3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu

---

<sup>13</sup> Fransiska Novita Eleanora., Zulkifli Ismail., Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, Hal, 23

<sup>14</sup> Ardiansyah., Ferdrica Nggeboe dan Abdul Hariss, Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. VII, No. 1, 2015, Hal, 99, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/69/57>

*strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.<sup>16</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.<sup>17</sup>

#### 4. Wilayah hukum

Wilayah hukum merupakan ruang atau kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

#### 5. Polisi Resor Kota Jambi

Kepolisian Resort Kota Jambi yang memiliki tugas utama menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

---

<sup>15</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hal. 39

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 42

<sup>17</sup> Mia Insani dan Ismawati, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Pena Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2022, Hal. 5-6, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPH/article/view/27763/13103>

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 200, Hal. 15

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penerapan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>20</sup>

Upaya penegakan hukum pidana dalam paradigma sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen "peraturan perundang-undang/substansi (*legal*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)".<sup>21</sup> Adapun komponen-komponen yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2022, Hal. 2.

<sup>20</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019, Hal. 82

<sup>21</sup> Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Pena Media, Bandar Lampung, 2014, Hal. 16

- b. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.
- c. Komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat.<sup>22</sup>

Penegakan hukum di Indonesia di identikkan dengan kekuasaan, yang jika ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang sempit (*thin*) yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrumen dari tindakan pemerintah. Indonesia bukan jenis negara hukum yang luas (*thick*) yang jenis formalnya demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi/content dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural.<sup>23</sup>

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Nur Solikin, *Op.Cit.*, Hal. 86

## 2. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>24</sup>

Penegakan hukum di Indonesia juga cenderung menggunakan hukum otonom yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>25</sup> Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundangundangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, tujuan penegakan hukum pidana, seringkali dirumuskan sebagai "menegakan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat", adalah suatu rumusan yang abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat formal. Prosedur itu belum tentu dapat mengantarkan penegakan hukum pidana secara baik kepada tujuannya,

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18.

<sup>25</sup> Nur Solikin, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 88

bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum. Tetapi bukan berarti tindakan demikian bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>27</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Pada pelaksanaan penegakan hukum tetap ada istilah perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum ini akan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh pelaku pidana. Terutama jika pelaku pidana tersebut adalah anak dibawah umur, maka dalam upaya penegakannya tetap harus memperoleh perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku pidana.

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Eddy Rifai, *Op.Cit.*, Hal. 18

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hal. 53.

Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>30</sup>

Secara umum fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat

---

<sup>29</sup> Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wira Redaksi Utam., Jakarta, 2016, Hal. 79.

<sup>30</sup> Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998, Hal. 17.

dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.<sup>31</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin “penelitian hukum empiris (*empirical legal research/ empirisch juridisch onderzoek*) adalah:

Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup>

Penelitian yuridis normative merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, Hal. 80

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. Hal. 159

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.<sup>34</sup> Pada dasarnya, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Artinya penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, Hal. 35.

<sup>36</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

<sup>37</sup> Muhaimin, *Op.,Cit.*, Hal. 87

Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>38</sup>

### 3. Sumber Data

Pada penelitian empiris, data yang digunakan adalah data lapangan (*field research*) sebagai data primer, serta sumber data kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder.<sup>39</sup> Adapun penjelasan dari masing-masing jenis data sebagai berikut:

#### a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.<sup>40</sup> Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Data lapangan ini termasuk dalam data primer.

#### b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, Hal. 52

<sup>39</sup> Muhaimin, *Op.,Cit.*, Hal. 89

<sup>40</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

yang sudah ada.<sup>41</sup> Sumber data kepustakaan (*library research*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kepustakaan ini termasuk dalam data sekunder.

#### 4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan menggunakan kriteria tertentu.<sup>42</sup> Kriteria yang digunakan adalah pihak yang mengerti, memahami dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian adalah:

- a. Anggota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Jambi
- b. Tokoh masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi, seperti aparat kelurahan dan tokoh pemuda di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam Barajo.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 44

dan dokumentasi.<sup>43</sup> Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>44</sup>

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) maupun melalui penyebaran angket atau quisioner (daftar pertanyaan) baik pertanyaan secara terbuka (menjawab sesuai pengetahuan responden) maupun pertanyaan secara tertutup (memilih jawaban yang sudah disiapkan).<sup>45</sup>

b. Dokumentasi

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 38

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hal. 95

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.,Cit.*, Hal. 99

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>46</sup>

## 6. Analisis Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Adapun tahap analisis data dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Tahap inventarisir berupa pengumpulan data dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.
  - b. Tahap sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan dengan fenomena atau permasalahan yang terjadi
  - c. Tahap interpretasi yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.
- Analisis data ini termasuk dari bagian penyajian data.<sup>47</sup>

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 104

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>48</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dimana bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berisi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, akibat hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta pengaturan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan), dan membahas mengenai anak (pengertian anak, masalah-masalah yang terjadi pada anak, akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak, pengaturan anak dalam hukum).

Bab III merupakan tinjauan umum tentang penegakan hukum yang berisi tentang pengertian umum penegakan hukum, tahap-tahap penegakan hukum, serta bentuk/jenis-jenis penegakan hukum.

Bab IV merupakan pembahasan penelitian yang akan membahas tentang penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 105

pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, serta upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif.

Bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**DENGAN KEKERASAN**

**A. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Pencurian merupakan proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>49</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>50</sup>

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Selanjutnya pencurian ini juga dibagi kedalam beberapa bentuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 362-365 KUHP bahwa pencurian dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian biasa atau ringan. Pada hal ini, penulis fokus pada pencurian dengan kekerasan atau disebut dengan curas.

---

<sup>49</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2014, Hal. 8.

<sup>50</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 364.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.<sup>52</sup> Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2012, Hal. 91

kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) sebagai berikut:

a. Unsur objektif

1) Cara atau upaya yang dilakukan:

- a) Kekerasan, atau;
- b) Ancaman kekerasan.

2) Yang ditujukan kepada orang.

3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:

- a) Sebelum.
- b) Pada saat.
- c) Setelah.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- 1) Untuk mempersiapkan pencurian.
- 2) Untuk mempermudah pencurian.
- 3) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan.
- 4) Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan“.

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: ” bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”.<sup>53</sup> Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

### **3. Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan yang melibatkan pemakaian kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk mengambil properti orang lain. Ini berarti bahwa tindakan tersebut mencakup tidak hanya penggunaan fisik kekerasan tetapi juga ancaman yang dapat memaksa seseorang untuk menyerahkan barangnya secara sukarela karena takut akan bahaya.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

Akibat hukum dari pencurian dengan kekerasan adalah dapat dijatuhi sanksi pidana. Adapun akibat hukum dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai berikut:

a. Hukuman penjara

Pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dikenai hukuman penjara maksimal 9 tahun. Jika dalam tindakan pencurian tersebut terdapat unsur penggunaan senjata api atau benda tajam, hukuman dapat ditingkatkan sesuai dengan Pasal 365 KUHP, yang dapat mencapai hukuman seumur hidup atau hukuman mati

b. Denda

Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai denda yang besarnya dapat bervariasi tergantung pada keadaan kasus.

c. Ganti rugi

Pelaku pencurian dengan kekerasan juga dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban, yang mencakup kerugian materiil yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan pencurian.

d. Sanksi tambahan

Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, yang dapat mencakup pencabutan hak politik, hak mengemudi, atau hak kepemilikan senjata.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Hal. 97

#### 4. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan diatur dalam 365

KUHP yang menentukan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.<sup>56</sup> Pengertian anak berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) menerapkan defenisi anak sebagai setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".<sup>57</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009, Hal. 3

<sup>57</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 23.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.<sup>59</sup>

Anak dibawah umur tergolong kedalam beberapa kriteria atau beberapa jenis. Adapun beberapa kriteria anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hal. 9

<sup>60</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, Hal, 18.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari pengertian di atas, maka anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Namun pada hal ini yang hendak dibahas adalah anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

## **2. Masalah-Masalah Yang Terjadi Pada Anak**

Anak merupakan pribadi yang tumbuh dengan berbagai karakter, sehingga anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah yang dapat terjadi pada anak sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan obat

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi salah satu masalah yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur atau remaja. Hal ini berawal dari rasa ingin tahu dan coba-coba, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.

b. Merokok

Anak di bawah umur memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga ia cenderung mencoba sesuatu yang baru, termasuk merokok.

c. Keamanan internet

Internet bisa membuat seseorang mendapatkan berbagai informasi, termasuk anak-anak. Akan tetapi keamanan internet yang lemah bisa membuat anak mendapatkan informasi yang salah.

d. Stress

Stres menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh anak, dimana stres ini dapat disebabkan oleh tugas sekolah, tuntutan orang tua dan lain sebagainya. Timbulnya stres menyebabkan anak dapat melakukan hal-hal diluar kendali.

e. Perilaku kekerasan

Perilaku kekerasan yang dapat terjadi pada anak, seperti bullying.

Pada hal ini, anak dapat menjadi pelaku maupun korban bullying.

f. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas juga menjadi salah satu masalah yang sering terjadi pada anak. Pergaulan bebas ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketergantungan obat, minuman keras, hamil diluar nikah dan lain sebagainya.

g. Terlibat dalam perbuatan kriminal

Anak dibawah umur juga dapat terlibat dalam suatu tindak kriminal atau tindak pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh pergaulan, pengaruh minuman keras dan hal-hal negatif lainnya.<sup>61</sup>

### 3. Akibat Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak pada umumnya memiliki aktivitas untuk bermain, belajar dan melakukan hal-hal positif lainnya. Akan tetapi ada beberapa anak yang justru berhadapan dengan hukum, karena melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan anak nakal. Anak dibawah umur yang terbukti melakukan perbuatan pidana tentu akan mendapatkan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sanksi ini diberikan melalui proses peradilan pidana sebagai akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan. Namun proses peradilan pidana pada anak ini mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan berbeda dengan orang dewasa.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *10 Masalah Anak yang Bikin Orang Tua Ketar Ketir*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/10-masalah-anak-yang-bikin-orang-tua-ketar-ketir>, diakses 4 Februari 2025

<sup>62</sup> Soedjono, *Op.Cit.*, Hal. 20

Berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan istilah anak naka dengan anak yang berhadapan dengan hukum Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak. Selanjutnya dalam butir 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak.

Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana

formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum.

#### 4. Pengaturan Anak dalam Hukum

Pengaturan anak dibawah umur yang berhadapan dalam hukum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum, biasanya adalah anak-anak yang mengalami permasalahan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Menurut Bunani Hidayat bahwa:

*Juvenile Delinquency* merupakan perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>63</sup>

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik

---

<sup>63</sup> Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, Hal. 111.

norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Selanjutnya *Juvenile Delinquency* juga memiliki beberapa unsur, seperti:

- a. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
- b. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
- c. Dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;
- d. Dilakukan oleh anak-anak.<sup>64</sup>

Anak yang melakukan kenakalan remaja ini cenderung melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya harus berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan suatu kebijakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa poin yang dibahas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, diantaranya adalah:

- a. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Istilah anak nakal yang terdapat dalam undang-undang pengadilan anak, dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak digunakan lagi. Peristilahan di sesuaikan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, istilah anak nakal diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hal. 112.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hal. 112.

Anak berhadapan dengan hukum merupakan situasi yang sulit karena secara fisik dan mental belum sempurna oleh karena itu hendaknya anak yang nakal tidak langsung dihukum bahkan dimasukkan penjara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan anak bahwa ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan anak nakal sekarang menjadi anak berhadapan dengan hukum.


Anak yang mengalami permasalahan dan harus berhadapan dengan hukum, maka akan dijatuhi sanksi pidana. Namun penjatuhan sanksi pidana pada anak ini berbeda dengan penjatuhan sanksi pada pelaku dewasa, sehingga dalam penerapannya penjatuhan sanksi pada anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu. Hal ini dikarenakan dalam penjatuhan sanksi pidana, ada beberapa teori yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Teori retributive, teori dikenal juga dengan teori absolute/ teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
- b. Teori utilitarian, teori ini disebut juga dengan teori relative/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata – mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori retributive, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
- c. Teori integratif, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang

tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi maka seorang hakim harus mengacu pada 3 teori tersebut. Sementara untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku yang masih di bawah umur atau anak dapat mengacu pada teori utilitarian karena melihat dari pada terdakwa merupakan golongan anak maka sudah seyogyanya menurut pandangan teori tersebut pemidanaan itu harus dilihat dari manfaatnya di masa yang akan datang.

Selain dapat memberikan sanksi pidana, anak yang terlibat dalam permasalahan hukum juga dapat diberi sanksi tindakan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak bahwa jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai berikut:

- 
- a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
  - b. Penyerahan kepada seseorang.
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
  - d. Perawatan di LPKS.
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
  - f. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
  - f. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pada dasarnya, anak memiliki kedudukan di mata hukum sebagai individu dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai

---

<sup>66</sup> Waluyadi, *Op.Cit.*, Hal. 17.

orang yang belum dewasa (*Minderjarig* atau *Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid* atau *Inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*).

Pelaksanaan penegakan hukum pada anak mengacu pada penegakan hukum khusus dengan mengenal sistem peradilan pidana pada anak. Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>67</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.

Sistem peradilan anak (*The Juvenile Justice System*) merupakan suatu istilah yang digunakan dalam sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.<sup>68</sup> Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom,

---

<sup>67</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Hal. 91.

<sup>68</sup> Walyadi, *Op.Cit.*, Hal. 19.

pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.<sup>69</sup> Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak.

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>70</sup> Selain itu, peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.<sup>71</sup>

Selain memiliki tujuan, peradilan anak juga memiliki prinsip. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya adalah:

a. Prinsip non diskriminasi

Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak

---

<sup>69</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Hal. 92.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hal. 93.

yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 6 ayat (1), bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Dalam Konvensi Hak Anak ayat (2), bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, maka sistem peradilan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak pada anak yang terjerat kasus pelanggaran hukum pidana, dengan menerapkan berbagai prinsip dalam penanganannya. Selain

itu, keberadaan sistem peradilan anak juga diharapkan menjadi salah satu cara untuk memberikan pendidikan bagi anak agar tidak kembali terlibat dalam suatu tindak pidana.



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

##### A. Pengertian Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>72</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>73</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>74</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>75</sup> Selama ini penegakan hukum hanya tertuju

---

<sup>72</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2017, Hal. 15.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Jakarta, 2012, Hal. 15.

<sup>74</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018, Hal. 32.

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 21.

pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>76</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.

## **B. Tahap-Tahap Penegakan Hukum**

Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dalam beberapa tahap. Adapun tahap-tahap dari penegakan hukum sebagai berikut:

### **1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstract***

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 21.

eksekusi. Pada ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*).
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*).
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.<sup>77</sup>

## C. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum juga dibagi dalam beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk dari penegakan hukum sebagai berikut:

### 1. Penegakan hukum Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Hal. 24.

dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

## 2. Penegakan hukum Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>78</sup>

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>79</sup>

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum, diantaranya adalah:

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, Hal. 38

<sup>79</sup> Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal. 35.

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>80</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Hal. 9.

Faktor paling penting yang harus dilibatkan dalam upaya penegakan hukum ini adalah penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.



**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana  
Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polresta Jambi**

Anak adalah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, dimana sebelum dewasa anak akan melewati tahap remaja. Anak remaja adalah mereka yang sudah berumur 12-18 tahun dan pada umur ini, anak memiliki berbagai keinginan untuk mencoba hal-hal yang ingin mereka ketahui. Hal-hal yang ingin mereka coba tidak hanya terbatas pada hal positif, tetapi juga berpeluang melakukan hal negative. Terutama jika lingkungan tempat anak tumbuh didominasi oleh pengaruh negative. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Apabila anak berada dalam kondisi ini, maka mereka cenderung melakukan perbuatan yang mengarah pada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, salah satunya adalah terlibat dalam aksi pencurian yang disertai dengan kekerasan atau disebut dengan pencurian dengan kekerasan.

Fenomena anak melakukan pencurian dengan kekerasan juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Polresta Jambi bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi selama tahun 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Kota Jambi**  
**Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencurian	Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak
1	2022	1.895	15
2	2023	1.763	17
3	2024	1.490	34
	<b>Jumlah</b>	<b>5.148</b>	<b>66</b>

*Sumber: Data Tindak Pidana Pencurian, Kepolisian Resor Kota Jambi (2022-2024)*

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi selama tahun 2022-2024 adalah 5.148 dengan 3 kasus yang paling menonjol adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Dari jumlah kasus tersebut, maka jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pada tahun 2022 jumlah tindak pidana dengan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi sebanyak 15 kasus, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 17 kasus dan tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 34. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Jambi.

Dari jumlah kasus tersebut, maka rata-rata anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah anak di bawah umur dan masih berada dalam usia sekolah, dimana aksi mereka dilakukan secara berkelompok dengan membawa senjata tajam, seperti samurai, celurit, parang dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Jambi ini adalah merampas *handphone* atau telephone genggam, merampas dompet atau tas dan barang berharga yang disertai dengan aksi pembacokan atau melukai korban dengan senjata tajam. Adapun lokasi yang rawan terjadinya aksi pencurian dengan kekerasan oleh anak adalah wilayah Kecamatan Kota Baru, Solok Sipin, Paal Merah, Alam Barajo dan Jelutung.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur itu memang mengalami peningkatan dan rata-rata yang terlibat ini adalah anak-anak yang masih berusia sekolah, seperti anak SMP dan SMA. Kemudian dalam aksinya tersebut, anak-anak ini sering melakukan secara berkelompok atau gengster dan mereka juga membawa senjata tajam, seperti celurit, samurai, parang dan lain sebagainya. Terkait dengan lokasi yang rawan itu ya di lokasi-lokasi yang sepi dan minim pengawasan, seperti Kota Baru, Solok Sipin, Paal Merah, Alam Barajo dan Jelutung.<sup>81</sup>

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Kota Baru yang menyatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

Soal anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan itu memang banyak sekali, biasanya itu anak-anak remaja dan mereka tergabung dalam geng motor itu. Terus ketika beroperasi memang mereka membawa senjata tajam, terus merampas Hp, motor dan bahkan mereka melukai korbannya.<sup>82</sup>

Selanjutnya informasi dari salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Alam Barajo juga menyatakan bahwa:

Anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan itu memang beraksinya diatas jam malam dna memang berkelompok. Kalau dilihat motif mereka itu ya mencuri dengan kekerasan tadi, kemudian motif untuk menunjukkan eksistensi diri. Tahu sendirilah anak-anak remaja ini tingkahnya bagaimana. Jadi sambil jalan mereka juga membegal motor, barang berharga dan di beberapa berita ada yang sampai dibacok korbannya.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka lokasi-lokasi yang rawan terjadi aksi pencurian dengan kekerasan oleh anak adalah lokasi yang kondisinya sepi pada malam hari, karena anak ini melakukan aksinya lewat dari jam 22.00 WIB atau waktu tengah malam. Guna melakukan aksinya, maka anak melakukan pencurian dengan kekerasan secara berkelompok.

Penulis juga menganalisa bahwa latar belakang atau motif anak-anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah motif keterbatasan ekonomi, dimana anak usia remaja ini membutuhkan uang, sehingga mereka memilih untuk merampas atau mencuri secara paksa barang-barang berharga milik korban.

Pada saat barang ini dirampas, maka pemilik barang akan merasa tidak terima dan melakukan perlawanan, ketika hal ini terjadi maka anak yang

---

<sup>82</sup> Fandi, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Pada Tanggal 7 Februari 2025

<sup>83</sup> Ilham Akbar, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Pada Tanggal 7 Februari 2025

melakukan pencurian ingin mengekspresikan rasa emosi dan menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian dan kekuatan sehingga mereka melakukan kekerasan terhadap orang yang barangnya mereka curi. Dari hal inilah terjadi aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Motif berikutnya adalah mereka ingin menunjukkan eksistensi kelompok mereka sebagai remaja yang memiliki rasa emosional tinggi dan ingin dihargai kemampuan dan keberaniannya. Namun dalam hal ini cara mereka mengekspresikan diri tidak sesuai dengan norma hukum maupun norma sosial yang berlaku, sehingga cara mereka mengekspresikan diri cenderung mengarah ke hal negative.

Kondisi ini tentu sangat berbahaya dan mengancam seluruh masyarakat Kota Jambi, sehingga Polresta Kota Jambi yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum harus melakukan tindakan tegas terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi. Hal ini dikarenakan Polresta Jambi sebagai penegak hukum yang akan menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum di wilayah Kota Jambi.

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Jambi, dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini dikarenakan UU SPPA bertujuan untuk melindungi dan membina anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses peradilan pidana untuk anak berbeda dengan orang

dewasa. Selain itu, tujuan penerapan UU SPPA adalah untuk melindungi hak-hak anak agar proses pidana tidak mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Ya penegakan hukum untuk anak dibawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau Curas itu memang berpedoman pada UU SPPA dan bukan KUHP. Sebab ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi, sehingga dalam proses pidananya berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Tapi tetap tujuan utama dari penegakan hukumnya adalah memberikan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka tujuan dari penegakan hukum terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah untuk membalas dan memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak bisa dicegah dan ditanggulangi.

Membahas mengenai penegakan hukum, maka mengacu pada teori sebelumnya bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penegakan hukum non penal dan penegakan hukum penal. Penegakan hukum non penal merupakan penegakan hukum diluar pengadilan, sedangkan penegakan hukum secara penal adalah penegakan hukum melalui putusan pengadilan.

---

<sup>84</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi sebagai berikut:

### **1. Upaya penegakan hukum secara non penal**

Upaya pertama yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi adalah upaya non penal. Upaya hukum non penal merupakan upaya penegakan hukum di luar pengadilan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga tindak pidana dapat dicegah. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.<sup>85</sup> Berhubung upaya penegakan hukum non penal adalah penegakan hukum di luar pengadilan, sehingga hanya diselesaikan sampai kepolisian saja.

Upaya penegakan hukum secara non penal yang dilakukan oleh Polresta Jambi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melakukan penangkapan terhadap anak yang terbukti atau diindikasikan akan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penangkapan ini dilakukan melalui kegiatan razia atau operasi rutin yang dilakukan oleh jajaran Polresta Jambi yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek diseluruh Kota Jambi dan Polda Jambi.

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hal. 18.

Kegiatan razia ini dilakukan secara rutin setiap malam, terutama pada malam-malam hari libur nasional dengan lokasi sasaran adalah pusat keramaian, titiki kumpul kelompok-kelompok nremaja, lokasi sepi dan jalan-jalan sempit yang minim penerangan dan penjagaan. Kegiatan operasi rutin dan kewaspadaan petugas semakin ditingkatkan ketika sudah melewati jam malam atau sudah lewat dari jam 22.00 WIB. Tujuan dari hal ini adalah melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok anak remaja yang melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.

Upaya non penal melalui operasi rutin atau razia ini juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti Kepolisian Sektor (Polsek) yang ada di Kota Jambi, tokoh masyarakat hingga seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi. Pada hal ini, pihak Polresta Jambi menghimbau seluruh masyarakat apabila melihat aksi-aksi anak dibawah umur yang melakukan pencurian dengan kekerasan, maka segera melapor kepada pihak berwajib.

Informasi sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Jadi upaya non penal itukan upaya penegakan hukum di laur pengadilan, sehingga hanya diselesaikan ditingkat Polres. Upaya hukum non penal itu juga termasuk upaya untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Langkah awal dalam upaya non penal ini adalah melakukan razia untuk menangkap anak-anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Kota Baru yang menyatakan bahwa:

Soal upaya razia itu memang gencar ya dilakukan oleh pihak Polresta. Kemudian pihak Polresta juga menghimbau masyarakat agar melapor jika bertemu dengan anak-anak yang mencurigakan atau anak-anak yang memang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jadi ya memang kita sebagai masyarakat juga harus membantu upaya Polresta ini.<sup>87</sup>

Selanjutnya informasi dari salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Alam Barajo juga menyatakan bahwa:

Ya setahu saya memang saat ini pihak Polresta sudah melakukan upaya yang maksimal untuk menanggulangi masalah anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak ini dalam melakukan aksinya itu sering berkelompok atau gengster.<sup>88</sup>

Dari kegiatan operasi rutin atau razia yang dilakukan, maka pihak Polresta Jambi berhasil mengamankan beberapa anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pelaku yang berhasil ditangkap tersebut adalah pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materi dan mengalami luka fisik, tetapi tidak sampai meninggal dunia.

Setelah dilakukan penangkapan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang diindikasikan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada proses pemeriksaan ini Polresta Jambi mengacu dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>87</sup> Fandi, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Pada Tanggal 7 Februari 2025

<sup>88</sup> Ilham Akbar, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Pada Tanggal 7 Februari 2025

Anak atau yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA, dimana dari UU SPPA tersebut ada 2 hal yang dilakukan oleh Polresta Jambi. Hal pertama adalah melakukan diversifikasi untuk anak yang berumur 12-14 tahun dengan kerugian yang ditanggung korban tidak fatal, serta hal kedua dengan melakukan tindakan sesuai UU SPPA untuk anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan.

Diversifikasi merupakan upaya penegakan hukum secara non penal yang dilakukan oleh Polresta Jambi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Diversifikasi ini adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan cara mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Namun proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan ketika diketahui siapa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Setelah dilakukan penangkapan, maka tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut, anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka anak tersebut akan diproses secara hukum. Berhubung non penal ini diluar pengadilan, maka upaya yang dilakukan adalah upaya diversifikasi. Tapi diversifikasi ini bisa dilakukan kalau korbannya diketahui siapa dan ada barang buktinya. Soalnya dalam proses diversifikasi ini, kita pertemuan antara pelaku dan korban, kemudian pihak keluarga dan kita lakukan musyawarah. Kalau mencapai persetujuan dengan perjanjian tertentu antara korban dan pelaku, maka damai.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

Selanjutnya pihak Polresta Jambi juga menjelaskan bahwa diversi dilakukan ketika kerugian korban tidak begitu berat dan jika dirupiahkan tidak melebihi batas upah minimum di Provinsi Jambi. Kemudian korban jika tidak mengalami trauma berat dan tidak mengalami luka fisik yang fatal. Kemudian pelaku anak ini juga baru pertama kali, artinya dia belum pernah sama sekali melakukan tindakan yang sama atau tindak kejahatan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisa bahwa penegakan hukum melalui proses diversi yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan aturan dalam UU SPPA. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, untuk perbuatan pencurian dengan kekerasan yang tidak bisa diselesaikan melalui diversi, maka Polresta Jambi melakukan tindakan sesuai yang diatur dalam UU SPPA. Tindakan tersebut meliputi pelaku anak dikembalikan kepada orangtua/wali, serta diberikan pembinaan. Namun tindakan ini hanya diberikan kepada anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan dengan total kerugian tidak fatal.

Pengembalian pelaku anak kepada pihak keluarga, wali atau orangtua dilakukan setelah anak mendapat proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak Polresta Jambi yang bekerjasama dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dimana proses pembinaan ini dilakukan selama 5 hari dengan tujuan untuk memberikan pembekalan pada anak agar tidak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kembali.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Seperti yang tadi disampaikan bahwa diversi ini dilakukan dengan beberapa syarat, sehingga anak yang tidak memenuhi syarat tidak bisa dilakukan diversi. Oleh karena itu, selain diversi juga dilakukan upaya pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pembinaan ini kita serahkan kepada LPAS itu selama kurang lebih 5 hari. Setelah dibina, selanjutnya kami panggil orangtua/wali dan kami kembalikan ke orangtua untuk dibina.<sup>90</sup>

Anak yang mendapat sanksi pidana non penal ini juga tetap mendapat perlindungan dalam setiap system peradilan pidana yang dijalani. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”. Artinya anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga berhak untuk mendapat perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.

---

<sup>90</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan pembinaan dan pengembalian kepada orangtua yang dilakukan oleh Polresta Jambi termasuk bagian dari upaya penegakan hukum yang diatur dalam UU SPPA tepatnya pada Pasal 82 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orangtua/wali dan penyerahan kepada seseorang.

Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang mendapat sanksi penegakan hukum secara non penal sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak**  
**dengan Penegakan Hukum Non Penal di Wilayah Kota Jambi**  
**Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Diversi	Pembinaan	Total Non Penal
1	2022	4	8	12
2	2023	6	8	14
3	2024	9	19	28
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>54</b>

*Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Jambi (2022-2024)*

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang diselesaikan melalui non penal selama tahun 2022-2024 sebanyak 54 kasus yang terdiri dari 19 kasus melalui diversi dan 35 kasus melalui pembinaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya penegakan hukum secara non penal terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah itu upaya penyelesaian tindak pidana ini dilakukan melalui diversi, serta tindakan pembinaan dan pengembalian kepada orangtua. Hal ini dilakukan karena Polresta Jambi sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas melaksanakan dan menegakkan hukum yang ada, sehingga dalam melakukan setiap tindakan untuk menyelesaikan suatu perkara harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk dalam menindak anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan aturan dalam UU SPPA.

## **2. Upaya penegakan hukum secara penal**

Upaya berikutnya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi adalah upaya penegakan hukum secara penal. Upaya penegakan hukum secara penal ini adalah upaya penegakan hukum melalui putusan pengadilan, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Penegakan hukum non penal ini adalah upaya pemberian sanksi kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Upaya Polresta Jambi memberikan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan kriteria tindak pidana yang sudah berat dan memberikan efek yang fatal bagi korban. Kemudian anak yang perkaranya harus diselesaikan

melalui pengadilan adalah anak yang sudah berumur lebih dari 14 tahun. Penegakan hukum pidana pada anak yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Penegakan hukum secara penalnya ya dijatuhi sanksi melalui putusan hakim pengadilan. Tapi yang bisa diberi upaya penal ini adalah pelaku yang sudah berusia lebih dari 14 tahun. Pada pelaksanaannya itu, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok ini misalkan peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja dan penjara. Sementara itu untuk pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dari hasil pencurian tadi.<sup>91</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, maka upaya penegakan hukum secara penal kepada anak yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Polresta Jambi dengan memberikan sanksi pidana sesuai putusan hakim di Pengadilan. Setelah putusan hakim keluar, maka selanjutnya anak akan dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dan tidak dicampur dengan lapas orang dewasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar selama dalam proses pemidanaan, anak dapat diberi pembinaan sesuai dengan tahap perkembangan umurnya, menjaga privasi anak dan memberi kebebasan pada naak agar berkumpul dengan teman sebayanya.

Beberapa contoh anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan telah mendapatkan sanksi pidana adalah kasus dalam


---

<sup>91</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb. Putusan ini menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak yang berusia 16 tahun, karena anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata parang panjang. Sanksi yang diberikan adalah pembinaan di luar lembaga yaitu di lembaga balai anak Alyatama selama 5 bulan.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jmb yang menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang anak berumur 15 tahun. Sanksi ini diberikan karena anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga anak tersebut dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 8 bulan di LPKA Batanghari.

Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang mendapat sanksi penegakan hukum secara penal sebagai berikut:



**Tabel 3.3.**

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak  
dengan Penegakan Hukum Penal di Wilayah Kota Jambi  
Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Penegakan Hukum secara penal
1	2022	3
2	2023	3
3	2024	6
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>

*Sumber: Data Kepolisian Resor Kota Jambi (2022-2024)*

Tabel 3.3. menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan mendapat sanksi penal selama 2022-2024 adalah 12 kasus. Anak yang mendapat sanksi pidana

penal tetap akan mendapatkan beberapa bentuk perlindungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi social;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya secara penal yang dilakukan oleh Polresta Jambi untuk melakukan penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui pidana penjara terhadap pelaku. Namun jika melihat dari putusan-putusan yang sudah dikeluarkan oleh PN Jambi, maka rata-rata anak yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya memperoleh sanksi kurang dari 1 tahun

pidana di LPKA. Masa tahanan yang dijatuhkan PN Jambi kepada yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan memang tidak ada yang salah karena dalam aturan penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan dan mengacu pada UU SPPA.

Dari hasil putusan tersebut, maka penulis menganalisa bahwa seharusnya dalam UU SPPA tersebut diberikan batasan yang jelas mengenai tindak pidana yang melibatkan anak dan layak untuk memperoleh perlindungan, serta keringanan hukuman sesuai dengan UU SPPA. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman dan teknologi, anak-anak usia remaja semakin memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Misal anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana akibat kekerasan yang dilakukan bisa menyebabkan korban meninggal, sehingga tidak hanya memberikan kerugian materi tetapi juga mengancam nyawa seseorang.

Oleh karena itu, penting memberikan batasan mengenai tindakan pidana yang dapat diterapkan dengan UU SPPA, sehingga penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan bisa setimpal atau sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan dan dapat memberikan efek jera pada anak lainnya agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan secara upaya non penal dan upaya penal

yang seluruhnya mengacu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh Polresta Jambi dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana yang sama guna menjaga keamanan dan ketentraman Kota Jambi, serta menjadikan generasi muda di Kota Jambi menjadi generasi yang berkualitas.

Pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk memberikan balasan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

**B. Upaya yang Dilakukan Oleh Polresta Jambi Agar Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dapat Berjalan Efektif**

Polresta Jambi telah melakukan beberapa tindakan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana penegakan hukum tersebut dilakukan secara non penal dan penal. Akan tetapi dalam melakukan penegakan hukum tersebut, justru ada masyarakat yang menilai bahwa sanksi pidana untuk anak kurang optimal, sehingga anak tidak memiliki efek jera dan mengulang perbuatannya. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah

melebihi batas, sehingga masyarakat menilai bahwa sudah seharusnya anak mendapat sanksi yang tegas, agar tindak pidana ini dapat ditanggulangi.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Kota Baru yang menyatakan bahwa:

Menurut saya sanksi pidana untuk anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu belum optimal ya. Soalnya anak ini Cuma ditangkap, lalu dimediasi, dibina dan dikembalikan dengan orang tua. Nah sanksi ini tidak akan membuat anak-anak tersebut jera dan tidak bisa menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Alam Barajo juga menyatakan bahwa:

Sanksi pidana untuk anak-anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu seharusnya memang sanksi pidana yang berat. Walaupun mereka masih anak di bawah umur, tetapi perbuatan mereka itu sudah diluar batas. Mereka bisa membuat orang lain celaka, bahkan menimbulkan korban jiwa. Jadi seharusnya mereka mendapat sanksi yang tegas.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka masyarakat tidak setuju apabila sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hanya sebatas pembinaan, bahkan masyarakat menilai bahwa penegakan hukum tersebut belum efektif. Oleh karena itu sudah seharusnya Polresta Jambi sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya agar penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>92</sup> Ilham Akbar, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Pada Tanggal 7 Februari 2025

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif sebagai berikut:

**1. Melakukan upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan**

Upaya pertama yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Polresta Jambi sesuai dengan UU SPPA, sehingga segala proses pidana mengacu pada UU SPPA, termasuk dalam penjatuhan sanksi pidana.

Hal ini menyebabkan sanksi pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU SPPA. Akibatnya apabila ada masyarakat yang merasa keberatan atau kurang setuju, maka tidak akan mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum, dikarenakan sanksi tersebut sudah disesuaikan dengan UU SPPA.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya yang Polresta lakukan agar penegakan hukum terhadap anak ini menjadi efektif, maka Polresta selalu berpedoman pada UU SPPA.

Seluruh proses pidana itu berpedoman pada undang-undang tersebut. Tujuannya adalah agar proses pidana yang dilakukan itu sesuai dengan hak dan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>93</sup>

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan berpedoman kepada UU SPPA bertujuan agar sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan aturan dan kebutuhan anak, sehingga meskipun anak sudah melakukan tindak pidana, tetapi kebebasannya dan hak sebagai anak tidak hilang karena sanksi pidana.

## **2. Bekerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait**

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif adalah meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kerjasama antara Polresta Jambi dengan masyarakat dilakukan dengan cara Polresta menghimbau kepada seluruh masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan terhadap aksi kelompok-kelompok anak remaja yang melakukan tindak pidana, termasuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila dalam pengawasan tersebut masyarakat menemukan adanya suatu tindak pidana, maka masyarakat diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Iya kerjasama dengan masyarakat itu juga termasuk upaya Polresta agar penegakan hukum terhadap anak menjadi lebih efektif. Seperti

---

<sup>93</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

yang sudah disampaikan tadi bahwa masyarakat itu kami himbau untuk melakukan pengawasan. Apabila masyarakat menemukan adanya aksi serupa, maka cepat langsung melapor kepada pihak berwajib.<sup>94</sup>

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Alam Barajo juga menyatakan bahwa:

Sebagai masyarakat memang kita berupaya untuk membantu pihak berwajib dalam menegakkan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kerjasamanya ya kita bantu melakukan pengawasan apabila ada kelompok anak-anak remaja yang melakukan pencurian tersebut.<sup>95</sup>

Selain melakukan kerjasama dengan masyarakat, Polresta Jambi juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut adalah orangtua, pihak sekolah, dan LPKA. Masing-masing pihak diberi peran sesuai dengan tugasnya, seperti orangtua yang harus berperan untuk memberikan pembinaan moral dan agama pada anak agar tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta memastikan bahwa lingkungan bermain anak tidak memberikan dampak buruk bagi psikologi dan moral anak.

Kemudian pihak sekolah berperan untuk memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan agama, serta pendidikan moral dan Pancasila, sehingga anak dapat berperilaku sesuai Pancasila dan UUD 1945, serta

---

<sup>94</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

<sup>95</sup> Ilham Akbar, *Wawancara*, Anggota Karang Taruna Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Pada Tanggal 7 Februari 2025

peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, pihak LPKA bertugas untuk memberikan pembinaan dan pengarahan selama anak menjalani masa pidana, sehingga anak memiliki bekal moral dan keterampilan yang cukup setelah proses pidananya selesai.

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan dapat membantu Polresta Jambi dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Polresta Jambi untuk mengurangi kemungkinan pengabaian kasus hukum, membangun budaya hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

### **3. Meningkatkan budaya hukum masyarakat**

Meningkatkan budaya hukum masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif. Budaya hukum merupakan hubungan antara perilaku sosial dengan hukum. Budaya hukum perlu dibentuk agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan budaya hukum pada masyarakat ini dilakukan oleh Polresta Jambi dengan cara menghimbau agar masyarakat memahami pentingnya menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat harus tega dan peka apabila melihat di lingkungan sekitar terjadi suatu perbuatan pidana, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Selain itu, Polresta Jambi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghormati setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Hal ini dikarenakan tindakan penegakan hukum tersebut telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum bahwa aparat penegak hukum telah berusaha untuk melakukan penegakan hukum secara efektif.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya terakhir itu adalah meningkatkan budaya hukum di masyarakat. Jadi upaya ini dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat agar peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, serta menghormati dan menghargai segala keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Sebab langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Jambi itu sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peningkatan budaya hukum di masyarakat ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>96</sup> Brigadir Polisi Kepala (Bripka) R.G.P. Lumban Gaol, S.H, *Wawancara*, Bintara Unit (Banit) Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi Pada Tanggal 5 Februari 2025

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan secara non penal dan penal. Penegakan hukum secara non penal dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melakukan diversi, serta tindakan pembinaan dan pengembalian kepada orangtua. Selanjutnya penegakan hukum secara penal dilakukan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada anak yang sudah berusia lebih dari 14 tahun melalui putusan pengadilan, dimana sanksi pidana yang diberikan berupa upaya pembinaan di luar lembaga maupun di LPKA.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi agar penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berjalan efektif adalah melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait (orang tua, pihak sekolah, lingkungan masyarakat dan LPKA), serta meningkatkan budaya hukum masyarakat.

## B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Polresta Jambi agar terus melakukan upaya tegas dalam penegakan hukum terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga tindak pidana ini dapat ditanggulangi.
2. Diharapkan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait agar mendukung upaya Polresta Jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2012

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Barada Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Undip, 1998

Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018

Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Pena Media, Bandar Lampung, 2014

Fransiska Novita Eleanora., Zulkifli Ismail., Ahmad dan Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021

Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Wira Redaksi Utam:, Jakarta, 2016

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020

Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2019

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Jakarta, 2012

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2014

Salman Manggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM*, Focus Grahamedia, Jakarta, 2014

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2017

Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Jurnal**

Ardiansyah., Ferdicka Nggeboe dan Abdul Hariss, Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. VII, No. 1, 2015, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/69/57>

Ardiko, G.M. Sitompul., Haryadi dan Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>

Berdy Despar Magrhobi, Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/538>

Febrina Annisa, Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2010, , <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-ADIL/article/view/355>

Mia Insani dan Ismawati, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Pena Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2022, Hal. 5-6, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPH/article/view/27763/13103>

Syarah Annisa dan Elly Sudarti, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 3, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16329>

Tegar Ilham Wahyudin., Shafira., Febriana Putri dan R.S. Putra, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 4, No. 1, 2023, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5954/2765>

Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2018, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>

**Website :**

<https://www.kpai.go.id> diakses 28 November 2023

Suwandi, Nyatakan Perang dengan Geng Motor di Jambi, Polisi Amankan 54 Orang, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2022/01/25/214318178/nyatakan-perang-dengan-geng-motor-di-jambi-polisi-amankan-54-orang> diakses 27 November 2023

Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *10 Masalah Anak yang Bikin Orang Tua Ketar Ketir*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/10-masalah-anak-yang-bikin-orang-tua-ketar-ketir>, diakses 4 Februari 2025